

## HUKUM ACARA PERDATA

Ni Made Marsha Aprilia Quisha, Anita Tresia Setiawan, Zakaria Ratulangi, Annisa Safa Adira

Universitas Pkuan, Bogor, Indonesia  
Email: Shaqui0789@gmail.com

---

### Abstrak

Hukum bukanlah sekadar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat, atau diketahui, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Maka itu, dapat dikatakan secara singkat bahwa hukum harus dilaksanakan. Dapatlah dikatakan bahwa setiap orang melaksanakan hukum. Bahkan, tidak jarang orang tanpa sadar telah melaksanakan hukum. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan hukum bukan monopoli dari orang-orang tertentu saja. Pelaksanaan hukum materiil, khususnya hukum perdata materiil, dapat berlangsung secara diam-diam di antara para pihak yang bersangkutan tanpa bantuan pejabat atau instansi resmi, misalnya kita membeli seperangkat alat rumah tangga, membeli sebuah mobil, menyewa seperangkat alat pesta, atau meminjam sejumlah uang dari tetangga. Namun, sering kali terjadi hukum materiil perdata itu dilanggar sehingga ada pihak yang merasa dirugikan, lalu terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Dalam hal demikian ini, hukum materiil perdata yang telah dilanggar itu perlu dipertahankan atau ditegakkan.

---

**Kata Kunci:** Hukum Acara Perdata, Sumber Hukum Acara Perdata.

---

### Abstract

*The law is not just a guide to be read, seen, or known, but to be implemented or obeyed. Therefore, it can be said briefly that the law must be implemented. It can be said that everyone carries out the law. In fact, it is not uncommon for people to carry out the law without realizing it. Therefore, it can be said that the implementation of the law is not a monopoly of only certain people. The implementation of material law, especially material civil law, can take place secretly between the parties concerned without the assistance of officials or official agencies, for example, we buy a set of household appliances, buy a car, rent a set of party equipment, or borrow a certain amount of money from neighbor. However, it often happens that material civil law is violated so that there are parties who feel disadvantaged, and then there is a disturbance in the balance of interests in society. In such cases, the civil material law that has been violated needs to be maintained or enforced.*

---

**Keywords:** Civil Procedure Law, Sources of Civil Procedure Law.

---

## PENDAHULUAN

Hukum Acara Perdata atau biasa sering disebut KUHAP merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana hakim menjamin ditaatinya hukum perdata secara

substantif. Dengan kata lain, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang keputusan-keputusan hakim mengenai penegasan hak, pemeriksaan hak, dan pelaksanaan putusan. Gugatan dalam hal ini adalah gugatan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum agar tidak terjadi self-direction (ambil tindakan sendiri). Keadilan main hakim sendiri dipahami sebagai pelaksanaan hak yang sewenang-wenang dan merugikan sesuai dengan kehendak seseorang, tanpa persetujuan pihak yang terkena dampak. Oleh karena itu, tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan jika kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita (Mertokusumo, 1993).

Hukum acara perdata hanya dipergunakan untuk menjamin agar hukum materiil perdata ditaati. Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata pada umumnya tidaklah membebani hak dan kewajiban kepada seseorang sebagaimana dijumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan serta mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materiil perdata yang ada. Untuk melaksanakan hukum materiil perdata, terutama apabila ada pelanggaran atau guna mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata, diperlukan adanya rangkaian peraturan-peraturan hukum lain, di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum ini yang dikenal dengan hukum formil atau hukum acara perdata.

Dalam peraturan hukum acara perdata itu, diatur bagaimana cara orang mengajukan perkaranya kepada hakim (pengadilan), bagaimana caranya pihak yang terserang itu mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara, bagaimana hakim memeriksa dan memutus perkara sehingga perkara dapat diselesaikan secara adil, bagaimana cara melaksanakan putusan hakim dan sebagainya sehingga hak dan kewajiban orang sebagaimana telah diatur dalam hukum perdata itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Wirjono Prodjodikoro merumuskan, hukum acara perdata itu sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan serta cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata (Prodjodikoro, 1975).

Ketentuan undang-undang tidak menyebut gugatan harus mencantumkan tanggal. Begitu juga halnya jika surat gugatan dikaitkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat".

Sedangkan dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: "yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditanda tangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dengan penanda tangan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijekaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut dihadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud".

Tidak menyebutkan pencantuman tanggal pada akta tersebut namun demi menjamin kepastian hukum atas pembuatan dan penanda tangan surat gugatan sebaiknya dicantumkan tanggal. Hal ini terkait apabila suatu saat ada permasalahan

tentang penanda tangan gugatan yang berhubungan dengan tanggal maka bisa segera terselesaikan.

Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui secara umum ruang lingkup hukum acara perdata di Indonesia serta bagaimana perwujudan akses keadilan dan menganalisis hambatan-hambatan serta menganalisis pengintegrasian akses keadilan kedalam hukum acara yang fluralistik. Dan hasilnya dapat disumbangkan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu Hukum Acara Perdata.

### **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penulisan ini ialah normatif dengan mengkaji nilai-nilai keadilan, asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan dibidang hukum acara perdata. Pendekatan yuridis, pendekatan konseptual dan pendekatan filsafat di dalam membahas dari rumusan masalah yang telah ditentukan. Bahan hukum yang dipakai ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis dari bahan hukum primer dan sekunder dalam menganalisa dan membahas dua rumusan masalah di atas dengan lebih mengedepankan pendekatan filsafat, dengan teknik analisis deskriptif analisis.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hokum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara hokum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

- a. Mahkamah Agung Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnnya yang diberikan oleh undang-undang.
- b. Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Komisi Yudisial Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

## **Ruang Lingkup Hukum Acara Perdata di Indonesia**

### **Perbedaan Pengadilan dan Peradilan**

#### 1) Pengadilan

Pengadilan adalah Badan atau Instansi Resmi yang melaksanakan system peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara

#### 2) Peradilan

Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan dipengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara.

Adapun jenis-jenis peradilannya:

- 1) Pengadilan Negeri Fungsi Pengadilan Negeri ialah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.
- 2) Pengadilan Agama Fungsi Pengadilan Agama ialah menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, wasiat, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.
- 3) Pengadilan Militer Fungsi Pengadilan Militer ialah bertugas untuk memeriksa dan memutuskan pada perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Militer.
- 4) Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Fungsi Pengadilan TUN ialah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara yang mana adalah administrasi Negara.
- 5) Pengadilan Khusus Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang.

Contohnya: Pengadilan TIPIKOR, Pengadilan anak, Pengadilan niaga yang diatur oleh undang-undang tersendiri. Dalam memeriksa dan memutuskan perkara di bagi menjadi dua jenis:

- 1) Pemeriksaan ditingkat Pertama (*Original Jurisdiction*) Pada pemeriksaan ditingkat pertama ini berkedudukan di kota madya atau di ibu kota kabupaten, yang tugas dan wewenang nya ialah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana atau perdata ditingkat pertama.
- 2) Pemeriksaan ditingkat Banding (*Appellate Jurisdiction*) Pemeriksaan ditingkat banding merupakan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan dalam tingkat kedua, sebagai pengadilan tingkat banding kedudukannya di ibu kota provinsi, yang tugas dan wewenangnya adalah mengadili perkara pidana dan perdata ditingkat banding.

Mahkamah Agung Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan tertinggi yang berada didalam keempat lembaga peradilan yang terkandung didalam Pasal 20 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Tugas Mahkamah Agung yakni:

- 1) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, Kecuali Undang-Undang menentukan yang lain.
- 2) Menguji Peraturan Perundang-Undang dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang
- 3) Kewenangan lainnya yang diberikan Undang-Undang.

Kewenangan Mahkamah Agung terdapat didalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung Memeriksa dan memutus diantaranya:

- 1) Permohonan Kasasi.
- 2) Sengketa tentang kewenangan mengadili.
- 3) Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 4) Menguji Peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi didalam Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ialah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- 3) Memutus pembubaran partai politik.
- 4) Memutus perselisihan hasil pemilu.

### **Pemeriksaan Perkara Perdata Berdasarkan Hukum Acara Perdata yang Pluralistik**

Seperti uraian sebelumnya hukum Acara Perdata yang berlaku dalam proses pemeriksaan perkara perdata masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan multi interpretasi dalam pemeriksaan perkara perdata, tidak mencerminkan kepastian hukum dan dapat berakibat sulit mewujudkan keadilan bagi pencari keadilan. Hukum Acara Perdata yang pluralistik dapat menimbulkan konflik norma, kekaburan norma, dan kekosongan norma dan hal ini disebabkan Hukum Acara Perdata menurut HIR dan RBg yang merupakan peninggalan kolonial sudah banyak pasal-pasal nya tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.

Hukum Acara Perdata yang demikian sudah tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang merupakan jantungnya aturan hukum. Asas hukum merupakan penilaian yang sangat fundamental dalam sistem-sistem hukum yang berlaku. Paul Scholten menguraikan asas hukum ialah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan

keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. Selanjutnya asas hukum memainkan peranan pada interpretasi terhadap aturan hukum dan dengan itu menentukan wilayah penerapan kaedah hukum.

Dalam Hukum Acara Perdata Pasal 118 HIR, 142 RBg. Ditetapkan bahwa tuntutan hak di ajukan oleh pihak yang berkepentingan, Hakim bersifat menunggu (*asas iudex ne procedet ex officio*), dan (wajib memeriksa perkara), tidak boleh menolak memeriksa perkara dengan alasan undang-undang atau hukum tidak mengatur tapi wajib untuk memeriksa, karena Hakim dianggap tahu hukum (*iuscuria novit*). Hukum Acara Perdata yang pluralistik dalam tahapan-tahapan pemeriksaan perkara perdata, menurut Pasal 121 ayat (4) HIR dan Pasal 145 ayat (4) RBg gugatan tidak akan didaftar apabila belum melunasi biaya perkara. Pasal ini belum mencerminkan perasaan keadilan bagi yang tidak mampu dalam usaha untuk memperoleh pemerataan keadilan, belum ada kriteria yang jelas untuk mengukur orang tidak mampu.

Pemeriksaan selanjutnya menurut Pasal 121 ayat (1) HIR Pasal 145 ayat (1) RBg. Hakim membuka sidang dan memanggil pihak-pihak secara patut, dalam praktek bervariasi satu kali, dua kali, tiga kali, hal ini tidak mencerminkan kepastian hukum. Usaha-usaha perdamaian menurut Pasal 130 HIR, 154 RBg dan mediasi di Pengadilan menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 apabila mengalami kegagalan dapat menghambat pelaksanaan peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah. Hakim aktif sangat dibutuhkan dalam proses untuk mewujudkan perdamaian dalam pemeriksaan perkara perdata.

Demikian juga *class action* menurut PERMA No. 1 tahun 2002 sering mengalami kesulitan dalam merumuskan syarat-syarat gugatan perwakilan. Menurut Yahya Harahap hal ini dihadapkan pada dua sistem hukum dalam pemeriksaan gugatan perwakilan, pertama prosedur pemeriksaan tunduk pada PERMA No. 1 Tahun 2002 dan kedua asas pemeriksaan biasa menurut Hukum Acara Perdata yang digariskan oleh HIR dan RBg. Mengenai asas kuasa ketentuan HIR dan RBg tidak mewajibkan memakai seorang kuasa dan dapat menyulitkan bagi yang buta hukum. Menurut Pasal 123 HIR, 147 RBg ayat (1), kedua belah pihak jika mereka menghendaki dapat meminta bantuan atau mewakilkan pada seorang kuasa yang untuk maksud itu harus dilakukan dengan surat kuasa khusus, kecuali badan yang memberi kuasa itu sendiri hadir.

Tentang kuasa khusus menurut Yahya Harahap berdasarkan Pasal 1795 KUHPerdata pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak *principal*. Selanjutnya menurut Yahya Harahap meskipun kuasa tersebut bersifat khusus, khusus tersebut tidak dapat dipergunakan untuk tampil di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa. Alasannya sifat khusus yang dimiliki bukan untuk tampil di pengadilan, tapi hanya untuk menjual rumah. Dalam hal ini perlu penjelasan demi adanya kepastian hukum terhadap kepentingan yang akan dikuasakan oleh pemberi kuasa.

Tahapan proses berikutnya sebelum jawaban pada gugatan, dalam Hukum Acara Perdata dikenal acara istimewa yaitu gugatan gugur dan VERSTEK. Persoalan Verstek menurut Pasal 125 HIR dalam ayat (1) ditentukan, jikalau si tergugat dipanggil dengan

patut untuk menghadap pada hari yang ditentukan dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka gugatan itu diterima dengan keputusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa gugatannya itu melawan hak atau tidak beralasan. Untuk merealisasikan Verstek ini ialah asas audi et alteram partem dan Hakim harus aktif, secara ex officio karena jabatannya demi menegakkan keadilan gugatan penggugat melawan hak atau tidak beralasan. Asas aktif ini harus penegasan dibandingkan dengan asas hakim pasif oleh karena dalam Hukum Acara Perdata kebenaran formil yang dicari tapi tidak mengurangi juga kebenaran materiil seperti uraian di atas tadi. Penegakan mengenai verstek menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menegaskan, verstek ialah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Verstek hanya dapat dinyatakan apabila pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap pada sidang yang pertama dan apabila perkara diundur sesuai dengan Pasal 126 HIR juga pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap lagi.

Dalam tahap mengajukan jawaban gugatan ada bentuk rekonsensi (gugat balik, gugat balas) yang menimbulkan multiinterpretasi baik dari pandangan para sarjana, aturan (hukum) dan penerapannya oleh Hakim. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro yang dikutip oleh Abdul Kadir Muhammad, rekonsensi ialah jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat atas perkara yang diperiksa oleh Hakim. Dapat diajukan pada jawaban pertama dan pada saat dupliek, disamping itu rekonsensi tidak mesti diajukan bersama-sama dengan jawaban gugatan tapi dapat juga diajukan gugatan baru secara terpisah.

Menurut Abdulkadir Muhammad, pada dasarnya rekonsensi adalah gugatan yang berdiri sendiri tidak ada hubungannya dengan gugatan konvensi dalam ketentuan HIR dan RBg. tidak mengharuskan adanya koneksitas antara rekonsensi dengan konvensi, janggal dalam praktek Hakim akan memisahkan atau diperiksa sendiri-sendiri, jika ada koneksitas rekonsensi dan konvensi dapat diperiksa dalam sidang yang sama.

Tujuan rekonsensi adalah menghindarkan kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan dan pula mempermudah jalannya acara dan menghemat biaya perkara. Multi interpretasi yang penulis telah uraikan sebelumnya dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan dapat menghambat pelaksanaan asas trilogi peradilan (yaitu sederhana, cepat dan biaya murah). Pada prinsipnya menurut penulis gugatan rekonsensi diputus secara Bersama-sama dengan gugatan konvensi, sepanjang ada hubungannya, dapat merealisasi asas trilogi peradilan dan mencegah putusan saling bertentangan.

Pada tahap selesai jawab-menjawab gugatan dilanjutkan dengan proses pembuktian. Menurut pendapat Bambang Sugeng dan Sujayadi, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan. Selanjutnya dikatakan ada 2 (dua) unsur yang memegang peranan penting dalam pembuktian.

1. Membuktikan sesuatu dengan alat bukti yang syah dan tidak boleh dengan setiap alat. Menurut Pasal 164 IR, 1866 BW ada lima alat bukti (1. bukti tulisan, 2. bukti saksi, 3. bukti persangkaan, 4. bukti yang akurat, 5. bukti sumpah).

2. Oleh karena kelima alat bukti di atas dapat digunakan sebagai alat bukti, maka peraturan perundang-undangan mengatur cara pembuatan, penggunaan dan kekuatan (nilainya) sebagai alat bukti.

Dalam tahap pembuktian ini akan dapat meyakinkan Hakim atas kebenaran dari peristiwa atau sengketa perdata yang dipersoalkan oleh pihak-pihak.

Pembuktian yang merupakan bagian yang sangat menentukan, banyaknya teori-teori dalam hukum pembuktian, aturan-aturan hukumnya sangat memberatkan salah satu pihak lain membawa konsekuensi timbul multi interpretasi dalam penerapannya. Menurut pendapat Yahya Harahap, hukum pembuktian (law of evidence) merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Selanjutnya dikemukakan keadaan kompleksitasnya makin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (post event) sebagai suatu kebenaran (truth). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran absolut (ultimate truth) tetapi bersifat kebenaran relatif atau bersifat kemungkinan (probable) namun untuk mencari kebenaran yang demikianpun tetap menghadapi kesulitan.

Pendapat pakar lain dapat penulis kemukakan diantaranya ialah adanya perubahan yang terjadi terhadap alat-alat bukti. Menurut Efa Laela Fakhriah perubahan terjadi dalam hal macam-macam alat bukti yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan dengan dikenalnya dan digunakannya alat bukti elektronik di masyarakat. Selanjutnya Efa Laela Fakhriah, dalam tataran hukum formal baik HIR dan RBg maupun aturan hukum lainnya sampai saat ini belum mengatur tentang dokumen/data elektronik sebagai salah satu alat bukti. Dengan kata lain hukum pembuktian di Indonesia belum mengakomodasi kebenaran dokumen/data elektronik sebagai alat bukti. Seperti misalnya data/dokumen elektronik dikaitkan dengan tanda tangan digital, peraturan bea meterai yang harus dipenuhi oleh alat bukti surat, pemeriksaan saksi dengan teleconference, alat bukti lainnya rekaman radio kaset, VCD/DVD, foto, faximil, CCTV, SMS (*short message system*).

Senada dengan pendapat Efa Laela Fakhriah yaitu menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani, alat-alat bukti baru yang muncul dalam lalu lintas keperdataan diantaranya a. pembicaraan telepon, b. testing darah, c. hasil komputer, d. foto copy, e. rekaman kaset, f. hasil fotografi, g. dan lain-lainnya. Beban pembuktian adalah hal yang sulit karena aturan yang ada belum memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Dalam asas beban pembuktian menurut Pasal 163 HIR, 283 RBg siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya. Bunyi Pasal 163 HIR, 283 RBg dan 1865 KUH Perdata: Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

Secara teori asas pembagian beban pembuktian dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH. Perdata sangat mudah untuk dipahami. Dalam perkembangan perdagangan dan industri dan timbulnya kasus-kasus pencemaran yang merugikan masyarakat luas / merugikan publik sangat memberatkan pihak-pihak khususnya

penggugat. Menurut Efa Laela Fakhriah, dalam kasus-kasus tertentu seperti kasus lingkungan hidup, sengketa kesalahan profesi medis asas ini tidak dapat diterapkan. Dalam hal ini sistem pembuktian yang berlaku ialah sistem pembuktian terbalik dengan asas tanggung jawab langsung atau tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*). Dapat dilihat dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH) bunyinya : setiap orang yang tindakannya, usahanya dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Dalam kaitannya dengan penerapan beban pembuktian dalam perkara perdata, menurut Yahya Harahap, penerapan beban pembuktian atau pembagian beban pembuktian merupakan masalah hukum atau yuridis. Oleh karena menurut Yahya Harahap adalah masalah yuridis, penerapannya dapat diperjuangkan ke tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Artinya apabila PN. PT. salah meletakkan pembagian beban pembuktian, pihak yang merasa dirugikan dapat menjadikan kesalahan penerapan itu sebagai alasan kasasi. Kesalahan yuridis yang dikemukakan oleh Yahya Harahap menurut penulis termasuk didalamnya asas keadilan.

Hal lain yang juga menimbulkan multi interpretasi ialah *descente* (pemeriksaan setempat). Hal ini diatur dalam dua aturan hukum yaitu: HIR, RBg, dan R.O. Menurut Pasal 26, 29 RO, Pasal 35 RBg pada dasarnya sidang di Pengadilan, tapi demi kepastian menurut HIR, RBg, dapat dilakukan *Descente*.

Setelah tahap pembuktian dibuatlah kesimpulan untuk selanjutnya Hakim akan mengambil putusan. Tahap berikutnya ialah tahap eksekusi atau tahap pelaksanaan putusan. Pada dasarnya hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dapat dimohonkan eksekusi, akan tetapi putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetappun dapat dimohonkan eksekusi meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi. Eksekusi tersebut disebut dengan eksekusi terlebih dahulu atau *uitvoerbaar by voorraad*. Menurut Subekti yang dikutip oleh Yahya Harahap praktek penerapan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para Hakim. Timbul pertanyaan bagaimana apabila putusan Pengadilan Negeri yang belum berkekuatan hukum tetap dibatalkan ditingkat banding (Pengadilan Tinggi). Hal ini timbul perbedaan pendapat dalam penerapannya karena dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang mohon eksekusi ini.

### **Analisis Pengintegrasian Asas Keadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Persidangan Pengadilan Berdasarkan Hukum Acara Perdata yang Pluralistik**

Dalam ilmu hukum tujuan hukum ialah keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Apakah ketiga (3) tujuan hukum tersebut dapat terimplementasi dalam penegakan hukum dalam hal ini penegakan hukum di dalam pemeriksaan perkara perdata. Dalam tahapan-tahapan pemeriksaan yang penulis telah uraikan pada sub sebelumnya sampai diambilnya putusan hakim sudah tentu sangat diharapkan tidak akan ada penolakan oleh para pihak (pencari keadilan) dan putusan dapat dieksekusi secara sukarela serta eksekusi tidak

terjadi paksaan. Patut kita ketahui bahwa persoalan keadilan ialah merupakan persoalan yang sangat fundamental dalam penegakan hukum.

Melalui pengadilan yang dikendalikan oleh Hakim tentunya harapan semua masyarakat akan diketemukan keadilan. Menurut pendapat Bambang Sutiyoso, mengingat pengadilan ialah institusi hukum bagi pencaharian keadilan, maka problema-problema yang bersentuhan dengan paradigma tersebut tak dapat begitu saja dimatikan karena gugatan dan tanggapan luas yang telah diberikan baik dari kalangan profesi hukum maupun masyarakat awam perlu dipahami sebagai sikap keprihatinan terhadap praktek peradilan.

Lebih jauh dikemukakan oleh Bambang Sutiyoso, ketidakpuasan masyarakat luas terhadap putusan-putusan pengadilan selama ini hakikatnya ketidaksesuaian antara keadilan yang tumbuh dalam perasaan masyarakat dengan keadilan yang diberikan oleh Hakim sebagai aktor pengadilan berdasarkan skenario yang telah digariskan oleh undang-undang. Dari pendapat Bambang Sutiyoso tersebut bila dikaitkan dengan problem hukum acara perdata yang pluralistik, sudah tentu dituntut Hakim yang kritis dan profesional dalam pemeriksaan perkara perdata.

Banyak keluhan-keluhan dari masyarakat yaitu: keadilan yang diberikan melalui prosedur formal, dalam hal ini hukum acara perdata yang sering tidak diterima oleh pencari keadilan. Demikian juga disamping sumber hukum acara perdata yang sangat pluralistik dan merupakan peninggalan kolonial. Dalam sistem hukum di Indonesia, Hakim selalu dihadapkan dengan pola sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) yang mengakibatkan kecenderungan Hakim sebagai corong dari undang-undang. Harapan para pencari keadilan menurut Bambang Sutiyoso, ialah paradigma pengadilan sebagai simbol keadilan mengandung muatan bahwa putusan-putusan akan memberikan keadilan kepada warga masyarakat terutama yang berurusan dengan pengadilan. Tidak menjadi masalah pranata, soal pranata apa yang menjadi dasar pendistribusian keadilan yang dihasilkan oleh pengadilan.

Pola sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) kecenderungan mengarah ke sistem hukum tertutup, hukum kader sehingga sulit mengikuti perasaan keadilan masyarakat yang harus berkembang. Menurut Bambang Sutiyoso, dalam berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi di tanah air, sering kali mencuat menjadi bahan pembicaraan publik karena putusan pengadilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan pencari keadilan. Proses hukum di lingkungan pengadilan belum mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya, keadilan seolah menjadi “barang mahal” yang jauh dari jangkauan masyarakat.

Problema keadilan bukanlah semata-mata persoalan penegakan hukum, tapi juga dari sumbernya yaitu undang-undang yang berlaku. Dalam bidang hukum acara perdata sampai saat ini masih mempergunakan HIR dan RBg. Untuk mengatasi problem hukum yang pluralistik tersebut sangat dituntut hakim yang kritis dan memilah-milah hukum yang mana yang tepat diterapkan, bila perlu hakim berani meninggalkan dan melakukan penemuan hukum formil. Hakim harus selalu mengikuti perkembangan hukum progressif. Menurut Binsar M Gultom, hukum progresif tidak ingin menjadikan hukum

sebagai teknologi yang tidak bernurani melainkan sebagai suatu institusi yang bermoral yang mengikuti perkembangan zaman sehingga hukum dapat mengakses berbagai kepentingan manusia. Tujuan utamanya ialah mensejahterakan dan membahagiakan manusia lewat putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan. Lewat hukum progresif hakim selalu melakukan introspeksi dan berusaha memperbaiki diri demi penyempurnaan. Mau tidak mau Hakim harus mengikuti cara pandang hukum progresif yang selalu dinamis dan proaktif melakukan penemuan hukum yang berkembang. Dia berani melakukan terobosan kebuntuan suatu undang-undang demi penegakan hukum yang berkeadilan.

Kebuntuan undang-undang karena hukum acara perdata (HIR, RBg). Peninggalan kolonial dan sudah berlaku lama, hakimlah yang akan mengoreksi untuk bisa diterapkan sehingga tujuan keadilan dapat diketemukan. Selanjutnya menurut Binsar M. Gultom Hakim yang progresif dan visioner memiliki sikap yang berani, selalu dinamis dan proaktif di dalam menerobos dan memperjuangkan kebuntuan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat demi keadilan sekalipun harus bertentangan dengan undang-undang.

Ketidakadilan, ketidakpastian hukum Acara Perdata yang pluralistik dalam tahapan pemeriksaan perkara di persidangan pada uraian sub 1 (sub hambatan-hambatan) menggambarkan sangat sulit untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut. Contoh, verstek perlu kejelasan terhadap syarat-syarat kapan bisa dijatuhkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan tidak menghambat asas triologi peradilan (sederhana, cepat dan biaya murah). Asas kuasa menurut HIR dan RBg tidaklah merupakan suatu kewajiban berbeda halnya dengan BRV adalah merupakan suatu kewajiban. Menurut Sunaryati Hartono, secara konvensional yang dianggap sebagai penegak hukum hanyalah polisi, jaksa, hakim. Dalam kehidupan modern, pejabat eksekutif, penasehat hukum dapat dikwalifikasikan sebagai penegak hukum, berdasarkan wewenang atau profesinya juga mempunyai tugas menegakkan hukum.

Dalam perkembangan hukum yang sangat kompleks, membantu hakim dalam perlindungan HAM, sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono tersebut kedepan perlu diwajibkan untuk menjaga penegakan hukum yang berkeadilan dan dapat juga membantu klien yang buta hukum. Demikian juga aturan hukum tentang ADR yang diatur dalam UU No. 30 tahun 1999 (Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) hanya diatur dalam satu pasal. Oleh karenanya harus selalu hakim, pengacara mencari rujukan pada doktrin-doktrin (pendapat para pakar), kasus-kasus dan perbandingan pada negara-negara yang telah berhasil menerapkan ADR. Jasa seorang mediator sangat memegang peranan (sebagai mediasi) bagaimana bisa menjelaskan bahwa penyelesaian yang sangat adil berdasarkan kesepakatan, tidak ada yang menang dan kalah dan tidak ada paksaan, tekanan.

Prosedur beracara secara *class action* atau gugatan perwakilan dikenal dalam sistem hukum *Anglo Saxon*. Sistem hukum Indonesia berdasarkan HIR dan RBg tidak mengenalnya. Namun dalam berbagai perundang-undangan telah diatur tapi belum dilengkapi dengan hukum acara sehingga terdapat kekosongan hukum dalam hukum acara. Adanya tuntutan masyarakat dan timbulnya kasus-kasus pencemaran, maka MA

mengeluarkan PERMA untuk mengatasi hal tersebut. PERMA No. 1 Tahun 2002 (Acara Gugatan Perwakilan Kelompok) dapat dipakai dasar hukum dalam prosedur pemeriksaan gugatan perwakilan (*class action*).

Banyak permasalahan yang timbul dari PERMA No. 1 Tahun 2002 ini. Menurut Susanti Adi Nugroho, dalam menggunakan dan menyikapi prosedur dari *class action* tidaklah cukup sekedar memahami PERMA No. 1 Tahun 2002. Pemahaman keseluruhan aspek teknis penerapan prosedur *class action* sangatlah penting. Karena gugatan ini memiliki karakteristik atau kekasan tersendiri yang belum terakomodasi dalam hukum acara yang berlaku. Selanjutnya menurut Susanti Adi Nugroho, dengan mulai banyaknya gugatan perwakilan kelompok yang diajukan terutama yang berkaitan dengan digunakannya putusan dalam perkara anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tampaknya PERMA No. 1 Tahun 2002 perlu perbaikan.

Dalam perkembangannya banyak muncul ketidakadilan dan ketidakpastian. Menurut Susanti Adi Nugroho terdapat kekosongan yang tidak diatur sehingga timbul permasalahan dalam penerapannya, seperti gugatan kelompok yang ditujukan pada tergugat yang sama yang diajukan di beberapa pengadilan yang berbeda, apakah memungkinkan digabung dalam satu perkara saja, agar pihak tergugat tidak melayani perkara yang sama yang diajukan oleh wakil kelas yang berbeda di pengadilan yang berbeda.

Dalam tahapan jawaban gugatan khusus bentuk hukum rekonvensi yang akan diajukan oleh tergugat, menurut penulis sepanjang ada hubungannya dengan perkara pokok dan penggugat merugikan tergugat wajib rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban gugatan. Hal ini bermanfaat dan memudahkan dalam pembuktian, putusan tidak saling bertentangan. Kedepan perlu dalam pembentukan hukum acara perdata yang rasional perlu ditegaskan syarat-syarat yang jelas untuk mewujudkan kepastian hukum.

Proses pembuktian merupakan proses yang sangat menentukan, sebab melalui pembuktian dapat diketemukan kebenaran. Dalam tahap pembuktian ini perlu diperhatikan perkembangan dari alat-alat bukti. Oleh karena pluralistiknya aturan-aturan hukum acara perdata dalam hukum pembuktian, maka sangat diperlukan adanya persepsi yang sama dalam penerapannya. Dalam perkembangannya dengan kasus-kasus yang muncul, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi aturan-aturan dalam hukum pembuktian harus mampu menjawab hal tersebut. Dan yang paling penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sangat diperlukan unifikasi hukum dalam bidang hukum acara perdata.

Hal terakhir yang perlu mendapatkan perhatian dengan sangat hati-hati ialah pelaksanaan putusan terlebih yang belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Putusan yang belum tetap apabila dieksekusi akan membawa konsekuensi jika putusan tersebut dibatalkan di tingkat banding (Pengadilan Tinggi). Untuk mengatasi hal tersebut dalam praktek, MA telah mengeluarkan surat edaran dengan beberapa variasi untuk mencegah resiko dalam penerapannya. Hal ini menurut penulis perlu ada persepsi yang sama diantara para hakim dalam menerapkan eksekusi terlebih dahulu terhadap putusan yang belum tetap. Sehingga dapat dicegah ketidakpastian dan ketidakadilan akibat

penerapan surat edaran tersebut. Para Hakim harus proaktif untuk dapat mewujudkan keadilan dan mencegah permasalahan yang timbul dalam penerapannya.

### **KESIMPULAN**

Hukum acara perdata berjuan untuk menegakkan hukum perdata materiil guna terselenggaranya supremasi hukum yang berintegritas. Adapun perbedaan antara hukum perdata dan hukum acara perdata adalah mengenai substansi dan penegakan atau mekanismenya.

Hambatan-hambatan dari segi aturan (Hukum Acara Perdata) karena sangat pluralistik. Hambatan-hambatan dari penegak hukum timbulnya multy interpretasi dalam penerapannya. Dalam penerapannya atau dalam pengintegrasian hukum acara perdata yang pluralistik Hakim sangat memegang peranan penting untuk mengedepankan penegakan hukum yang berkeadilan dan kepastian dalam tahapan proses pemeriksaan perkara perdata

### **BIBLIOGRAFI**

- Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Anita Afriana, 2020, *Penetapan Sita Eksekusi Oleh Pengadilan Tanpa Didasari Diktum Putusan Akhir Yang Mengabulkan Sita Jaminan (Analisis Terhadap Perkara Nomor 332/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL)*. Jurnal Adhaper, Vol. 6, No. 1.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Cetakan II, Jakarta.
- Bruggink, J.J.H., 2011, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fakhriah, Efa Laela, 2011, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung.
- Gultom, Binsar M., 2012, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2008. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Cetakan VII, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan I. Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Notohamidjojo, O., 1975, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, BPK. Gunung Mulya, Jakarta Pusat.
- Nugroho, Susanti Adi, 2010, *Class Action dan Perbandingannya dengan Negara Lain*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Sherli Ayuna Putri, 2020, *Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Verstek Yang Diajukan Oleh Pihak Tergugat Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum dan Tinjauan HIR/RBG*, Jurnal Adhaper, Vol. 6, No. 1
- Sugeng, Bambang, dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata, Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan VI, Mandar Maju, Bandung.

Sutiyoso, Bambang, 2000, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia, UII Press, Yogyakarta.

Utsman, Sabian, 2000, Menuju Penegakan Hukum Reponsif, Cetakan II. Pustaka Pelajar, Yogyakarta



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.**